



PUTUSAN

Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT INDIRATEX SPINDO, suatu Badan Hukum didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Malang-Indonesia, Desa.Randuagung, Kecamatan Singosari (65153), Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Ongkowijoyo Onggowarsito selaku Direktur Utama PT. Indiratex Spindo dan memberikan kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, SH.Mhum, Imam Asmara Hakim, SH, Zaenal Fandi, SH. MH, Zuham Salim, SH, MH dan Ikhsan Setiawan, SH Para Advokat & Konsultan Hukum "Fahmi Bachmid & Rekan" berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 27 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan :

L A W A N

EVERSEASON ENTERPRISES, Ltd, beralamat di KCS Chambers PO Box-4051 Road Town, Tortola-British Virgin Islands, dalam hal ini diwakili oleh Urs. Riederer dalam kapasitasnya selaku Sole Director dan memberikan kuasa kepada Toni Budidjaja, SH, LLM, FCIArb, dan kawan-kawan para Advokat dan Calon Advokat yang berkantor di Kantor Hukum BUDIDJAJA & ASSOCIATES beralamat di Sahid Sudirman Center

Halaman 1 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI



(SSC), Floor 49, Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret
2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Terlawan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 26 Oktober 2016 Nomor
446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan tertanggal
15 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat di bawah register Nomor 446/Pdt.PLW/2016/PN.JKT.PST.
tanggal 15 September 2014, dengan dasar-dasar dan alasan perlawanan
sebagai berikut :

1. Bahwa perlawanan Pelawan ini merupakan bentuk bantahan terhadap pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional (ICA) (*The International Cotion Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 untuk selanjutnya dalam perlawanan ini disebut "Putusan Arbitrase";
2. Bahwa melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS, Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotion Association Limited*) 14 Desember 2012 ditetapkan dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa Perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan di daerah hukum Indonesia, dimungkinkan menurut hukum Indonesia Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 1999 Jo. Pasal 196 ayat (6), 207 dan 208 HIR;
4. Bahwa perlawanan terhadap Putusan Arbitrase a quo dapat dibenarkan karena diajukan pada saat pelaksanaan Putusan Arbitrase (eksekusi) belum dilaksanakan secara tuntas sesuai prosedur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan putusan;

Halaman 2 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI



5. Bahwa sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tentang perlawanan (Putusan mahkamah Agung 1281.K/Sip/1979) Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan yang belum dilaksanakan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian cukup beralasan menurut hukum yang berlaku perlawanan ini dapat diterima;
6. Bahwa lingkup materi perlawanan ini diajukan karena proses pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan dengan tidak mengindahkan peraturan secara benar, dan perlawanan ini sama sekali tidak terkait materi pokok perkara pertimbangan putusan arbitrase, dan Pelawan merupakan pihak (Termohon Eksekusi) yang berkepentingan langsung yang sudah dirugikan dari "Pelaksanaan" Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Maka cukup menurut hukum Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
7. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU No.30 Tahun 1999 yang menentukan:

Pasal 67:

- (1). *Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
- (2). *Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:*
 1. *Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal itentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;*
 2. *Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, dan;*
 3. *Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral*

Halaman 3 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI



maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

ALASAN PERLAWANAN PERTAMA

8. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang dimohonkan Terlawan untuk didaftar/disimpan dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Daftar No.03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Mei 2014 untuk dapat dilaksanakan (mendapatkan eksekutur) di Republik Indonesia merupakan Putusan Arbitrase dalam tingkat pertama dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan karena sudah dimintakan banding ke *Appeal Committee* (Komite Banding) pada *International Cotton Association Limited* dan diputuskan pada tanggal 6 September 2013, ICA Reference : A01/2012/48.

Bahwa berdasarkan Bukti Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Mei 2014, terbukti yang didaftarkan adalah : Putusan Arbitrase The International Cotton Association Limited tertanggal 14 Desember 2012 serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang telah didaftarkan/ disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 5 mei 2014 terdaftar dibawah Nomor : 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST.....dst;

9. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 yang ditetapkan "dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia" tidak mempunyai kekuatan/status hukum mengikat para pihak (*non executionable*) sebab sudah diterbitkan Putusan Banding oleh Komite Banding Arbitrase Kapas Internasional (*Appeal Committee The International Cotton Association Limited*) tertanggal 6 September 2013. Sesuai prinsip hukum yang dianut secara universal yakni putusan hukum baru mengesampingkan putusan yang lama (*lex posterior derogate legi priori*) atau *Res*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judicata Pro Veritate Habetur putusan hukum peradilan yang lebih tinggi membatalkan putusan peradilan dibawahnya.

Maka berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, beralasan menurut tertib hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) terhadap Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 untuk dinyatakan tidak mengikat, dan tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

ALASAN PERLAWANAN KEDUA

10. Bahwa subyek hukum dalam Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 dan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 6 September 2013 *Appeal Committee*, Referensi ICA A01/2012/48 subyek hukumnya adalah Everseason Eterprises Ltd, badan hukum berkedudukan di Central Hongkong dengan alamat "8/FL Gloucester Tower The Landmark 15 Queen's Street Central Hongkong". Namun dalam permohonan Deponir maupun dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS Jo Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 terbukti subyek hukumnya berbeda yakni Everseason Enterprises Ltd, badan hukum berkedudukan di KCS Chambers PO Box-4051 Road Town, Tortola- British Virgin Islands. Maka secara yuridis terjadi eror ini subyekto karena subyek hukum dalam Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 September 2012 dan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 6 September 2013 *Appeal Committee*, Referensi ICA A01/2012/48 tidak sama dengan subyek hukum yang ditetapkan sebagai Pemohon baik dalam Pendaftaran Putusan (Deponir) maupun Pemohon dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012, sehingga secara yuridis baik Pendaftaran Putusan

Halaman 5 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Deponir) maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa selanjutnya Pemberi Kuasa sesuai Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2013 yakni Au Hau Ying disebutkan selaku wakil dari Everseason Enterprises Ltd dan kuasa dari Majelis Arbitrase, bahwa tidak ada lampiran naskah/dokumen yang menunjukkan AU Hau Ying secara sah ditunjuk/diberikan kuasa oleh Majelis Arbitrase maupun Everseason enterprises Ltd, dan sama sekali tidak secara tegas dan khusus apakah Au Hau Ying bertindak menjalankan wewenang Majelis Arbitrase atau sebagai kuasa Direktur Everseason Enterprises Ltd, atau keduanya, maka cukup menurut hukum kapasitas pemberi kuasa tidak jelas, sehingga secara yuridis AU Hau Ying tidak jelas, sehingga secara yuridis Au Hau Ying tidak jelas legal standingnya sebagai Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012, yang membawa akibat hukum perbuatan permohonan eksekutor yang diberikan oleh Au Hau Ying selaku pemberi kuasa kepada Kantor Hukum Budidjaja & Associates selaku Penerima Kuasa, dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah;

12. Bahwa upaya hukum dan/atau tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan perbuatan hukum memohonkan dapat dilaksanakan Putusan Arbitrase di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak secara khusus dan tegas diberikan secara langsung oleh pemangku jabatan Direktur dari Everseason Enterprises Ltd untuk melakukan tindakan hukum permohonan eksekutor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cukup dalam keadaan yang demikian itu perbuatan menjalankan tugas (surat permohonan tanggal 7 Mei 2014) diajukan oleh seorang kuasa yang tidak mendapatkan kuasa dari prinsipal yang sah (Direktur Perusahaan Everseason Enterprises Ltd), demikian muatan perbuatan permohonan eksekutor tersebut



dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah, *mutatis mutandis* penetapan eksekusi yang didasarkan pada permohonan yang tidak sah beralasan untuk dinyatakan sebagai Penetapan yang cacat hukum dan/atau tidak sah, terlebih di dalam surat kuasa tanggal 4 Desember 2013 tidak ada pencatatan dalam daftar konsuler dan pengesahan perwakilan diplomatik (Otorisasi Pejabat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di British Virgin Islands ataupun sebaliknya);

13. Bahwa surat kuasa tanggal 4 Desember 2013 yang dipergunakan Penerima Kuasa (Kantor Hukum Budidjaja & Associates) diberikan oleh seorang Pemberi Kuasa yang bernama Au Hau Ying yang notabene jabatannya selaku Senior Accountant dari Perusahaan Everseason Enterprises Ltd, untuk melakukan tindakan hukum di Indonesia, tanpa di lekatkan naskah kuasa original/Resolusi direktur dari Prinsipal/Direktur Utama yakni Kumiko Riederer Hayashi padahal hukum di Indonesia menentukan yang berhak mewakili perseroan terbatas (Perusahaan) di dalam dan di luar Pengadilan merupakan wewenang Direktur Utama bukan seorang Akuntan Senior (Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang No..40 Tahun 2007), dengan demikian segala tindakan dan/atau perbuatan penerima kuasa yang mewakili untuk dan atas nama Everseason Enterprises Ltd, bertentangan dengan kedaulatan hukum Indonesia, maka beralasan pendaftaran/ penyimpanan serta pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia untuk dinyatakan tidak sah;

14. Bahwa "Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia" di London-Inggris tanggal 7 Maret 2014 Nomor : 245/VII/Lon/03/14 yang dijadikan dasar pertimbangan untuk terbitnya Penetapan No.065/2014.EKS tanggal 24 Juli 2014, tidak sesuai sebagaimana dimaksud dan ditentukan Pasal 67 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ditentukan : "*Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa Negara Pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional*";

15. Bahwa Surat Keterangan perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan dapat dilaksanakannya



putusan arbitrase a quo di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama sekali tidak sesuai yang dipersyaratkan Pasal 67 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas, karena tidak menerangkan dan tidak menyatakan negara Pemohon (British Virgin Islands), apakah Republik Indonesia terikat perjanjian bilateral maupun multilateral dengan British Virgin Islands tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional, sebelum dan pada saat Putusan Arbitrase a quo diputuskan yakni pada tahun 2012 dan pada tahun 2013;

16. Bahwa "keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia" di London-Inggris tanggal 7 Maret 2014 Nomor : 245/VII/Lon/03/14 yang dijadikan dasar pertimbangan untuk terbitnya Penetapan No.065/2014.EKS tanggal 24 Juli 2014 sama sekali tidak menjelaskan Negara Pemohon (Terlawan) yakni British Virgin Island terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Dengan demikian secara yuridis Surat "Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia" di London-Inggris tanggal 7 Maret 2014 Nomor : 245/VII/Lon/03/14 yang dijadikan dasar pertimbangan terbitnya penetapan a quo tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pasal 67 ayat 92) huruf c, maka cukup beralasan menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

ALASAN PERLAWANAN KE-LIMA

17. Bahwa Pelawan adalah merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan atau persetujuan dengan nama PT. Indiratex Spindo, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1995;
18. Bahwa oleh karena secara yuridis didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS tertulis "PT. Indiratex Spindo Indonesia sebagai Termohon/Pembeli" dengan demikian senyatanya terdapat kekeliruan subyek hukum (*erro person*) yang seharusnya tertulis "PT.



Indiratex Spindo”, dan patut menurut hukum terhadap Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 tidak pernah ditetapkan secara benar dan sah dapat dilaksanakan di Republik Indonesia, dan beralasan menurut hukum pula terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat a quo untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat PT. Indiratex Spindo (Pelawan), dan/atau dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 065/2014.EKS tanggal 24 Juli 2014 a quo mengikat PT. Indiratex Spindo Indonesia dan tidak mengikat PT. Indiratex Spindo (Pelawan);

19. Bahwa memperhatikan alasan fakta dan penyimpangan hukum dalam penetapan pelaksanaan putusan arbitrase diatas, serta masih berjalannya proses hukum pembatalan putusan arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 (adanya muslihat dan penyembunyian dokumen yang menentukan) sebagaimana terbukti adanya Permohonan Pembatalan Register Perkara No.194/PDT.P/2014/PN.JKT.PST, serta adanya Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir (selama pemeriksaan berlangsung) mohon Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2014 untuk ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan fakta dan juridis diatas mohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
- Menetapkan selama pemeriksaan berlangsung Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 untuk ditunda pelaksanaannya sampai perkara ini mempunyai putusan yang final;

Dalam Pookok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 batal demi hukum;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 14 Desember 2012 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional ICA (*The International Cotton Association Limited*) tanggal 6 September 2013 Appeal Committee Referensi ICA A 01/2012/48 tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul pada Terlawan;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dan membantah seluruh tuduhan dan pernyataan yang dikemukakan oleh PT Indiratex Spindo ("Penggugat") di dalam surat gugatan/perlawanannya tertanggal 15 September 2014, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Tergugat berharap agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan segera, dan sebelum memeriksa pokok perkara, memeriksa dan memutus apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara *a quo*.
3. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam sidang tertanggal 22 Juni 2016 (sebelumnya melalui surat tertanggal 3 Juni 2016 No. Ref.: 007/BA-LEG/PRL/DKS/TB/VI/2016), kami mohon agar Majelis Hakim segera

Halaman 10 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindaklanjuti permohonan kami untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma 1/2016") menyebutkan sebagai berikut:

"Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara"

A. Ketentuan Pasal 196, 207, dan 208 HIR tidak dapat dan tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum perlawanan putusan arbitrase internasional

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, halaman 2 angka (3) menyebutkan demikian:

"Bahwa Perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan di daerah hukum Indonesia, dimungkinkan menurut hukum Indonesia Pasal 69 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 1999 jo. Pasal 196 ayat (6), 207 dan 206 HIR";

2. Pasal 196 HIR tidak dapat dijadikan dasar hukum gugatan *a quo*. Mohon dicatat bahwa Pasal 196 HIR adalah ketentuan yang mengatur mengenai teguran (*aanmaning*) dan tidak memiliki relevansi dengan upaya hukum sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah salah mengartikan pengertian Pasal 207 dan 208 HIR untuk dijadikan dasar mengajukan upaya perlawanan;

4. Bahwa Penggugat telah salah mengartikan ketentuan Pasal 207 dan 208 HIR sebagai dasar pengajuan upaya perlawanan terhadap Penetapan Eksekutur. Adapun pelaksanaan keputusan (eksekusi) yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut adalah eksekusi terhadap putusan pengadilan biasa, bukan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana telah diatur tersendiri dalam UU Arbitrase;

B. Gugatan (Perlawanan) terhadap Penetapan Eksekutur tidak diperbolehkan



1. Mohon dicatat bahwa UU Arbitrase, khususnya Pasal 68 ayat (1), tidak memperbolehkan upaya perlawanan (selain permohonan/gugatan pembatalan) terhadap penetapan eksekutor;
 2. Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase menentukan:
“*Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.*”;
 3. Bahwa dengan demikian, menurut hukum tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan arbitrase internasional yang telah mendapatkan “eksekutor” dari Ketua PN Jakpus;
- C. Penggugat telah menggunakan semua upaya hukum yang tersedia berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), namun tidak berhasil
1. Bahwa sebagaimana dimaklumi, satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berkepentingan atas Putusan Arbitrase berdasarkan hukum (UU Arbitrase) adalah pengajuan permohonan/gugatan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase dimaksud;
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase *a quo* (sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 194/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST) dan Majelis Hakim PN Jakpus telah menjatuhkan putusannya, yang menyatakan menolak gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Penggugat;
 3. Bahwa sebelum Ketua PN Jakpus mengeluarkan penetapan eksekutor, Penggugat juga telah mengajukan berbagai keberatan/perlawanan atas permohonan eksekutor terhadap Putusan Arbitrase *a quo* kepada Ketua PN Jakpus, dimana berbagai upaya keberatan/perlawanan



tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima ataupun ditolak oleh PN Jakpus;

4. Bahwa setelah mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Ketua PN Jakpus telah mengeluarkan Penetapan Eksekutor No. 065/2014.EKS tertanggal 24 Juli 2014 ("Penetapan Eksekutor");

D. Argumen-argumen Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada dasarnya telah disampaikan oleh Penggugat dalam upaya-upaya hukum sebelumnya

1. Bahwa argumen-argumen yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo* pada dasarnya sama persis dengan apa yang telah disampaikan melalui upaya hukum sebelumnya, khususnya keberatan/perlawanan atas eksekusi Putusan Arbitrase yang telah diajukan kepada Ketua PN Jakpus dan Majelis Hakim PN Jakpus No. 194/PDT.P/2014/PN.JKT.PST;
2. Dengan demikian, Penggugat dapat dikatakan telah berupaya untuk mengajukan gugatan ulang dan menyalahgunakan sistem pengadilan kita karena mengajukan hal-hal yang pokok perkaranya sama dengan hal-hal yang telah diperiksa dan diputus melalui Penetapan Eksekutor dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 194/PDT.P/2014/PN.JKT.PST;

E. Penggugat telah berupaya mengganggu proses eksekusi Putusan Arbitrase *a quo* dengan cara mengajukan gugatan atas perkara-perkara yang sesungguhnya tidak relevan

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) (yang terdaftar dengan register No. 193/G/2014/PTUN-JKT) untuk mencoba membatalkan Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London Nomor: 245/VII/03/14 Tanggal 7 Maret 2014. Namun, Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta dalam perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi (yang terdaftar dengan register No. 19/PUU-XIII/2015) untuk mencoba membatalkan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Arbitrase. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan bahwa Permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
- F. Penggugat secara tidak patut dan melanggar hukum telah berupaya menjebak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk ikut campur dalam perkara *a quo*
 1. Bahwa menurut UU Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak boleh campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah diputus melalui arbitrase.
 2. Secara khusus Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dengan tegas menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*"
- G. Penggugat telah diberikan tenggat waktu yang lama namun tetap tidak juga menghormati perintah pengadilan
 1. Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Putusan Arbitrase *a quo* dan penetapan eksekusi Putusan Arbitrase berdasarkan Putusan Eksekutur *a quo* pada tanggal 24 Juli 2014;
 2. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 6 April 2016 Ketua PN Jakpus telah mengeluarkan penetapan *aanmaning* yang ditujukan agar Penggugat segera melaksanakan kewajibannya terhadap Everseason Enterprises Ltd. (Tergugat);
 3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 telah dilaksanakan teguran/*aanmaning* bertempat di Pengadilan Negeri Kepanjen, namun hingga saat ini Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat;

Bahwa bersama ini kami turut melampirkan bukti-bukti sehubungan dengan perkara *a quo*. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut guna dijadikan dasar untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang samai hari ini sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 221/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST jo Nomor 446/Pdt.Plw/2014/PN.JKT.PST tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat oleh Bukaeri, SH, MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pelawant telah

Halaman 15 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI



menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 14 Maret 2017, 4 April 2017 telah memberitahukan kepada para pihak untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan :

- Dalam memberikan pertimbangan hukum yang menolak perlawanan butir 2 Pelawan (Kekeliruan pencantuman identitas asal negara), judex factie PN. Jakarta Pusat telah keliru dan memanipulasi bukti fakta persidangan ;
- Judex factie PN. Jakarta Pusat yang membenarkan kekeliruan nama subyek hukum Termohon eksekusi dengan dalih "salah ketik" sama sekali bukti kekeliruan ketidakcermatan dan bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang "nama perseroan" ;
- Judex Factie PN Jakarta Pusat telah membenarkan Terjadinya Penyelundupan Hukum dan Manipulasi Hukum yang dilakukan Terlawan/Terbanding di Wilayah Hukum NKRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekeliruan menggunakan Surat Keterangan Kantor Perwakilan Indonesia Di Inggris Untuk Menyusun Penetapan Eksequatur Dibenarkan Oleh Judex Factie PN. Jakarta Pusat Dengan Pertimbangan Hukum Hukum Yang Keliru.
- Putusan PN Jakarat Pusat melampaui Kewenangan karena membenarkan Pihak Ketiga untuk untuk meminta Pelaksanaan Putusan atas Perkara Keperdataan Pihak Lain.

Dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan amar :

- Menyatakan batal demi hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 065/2014.EKS Jo. Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 ;
- Putusan Arbitrase Internasional ICA (The International Cotton Association Limited) tanggal 14 Desember 2012 tidak mengikat dan tidak dapat dillaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.;

hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang,bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat dapat disimpulkan memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST, ternyata setelah Pengadilan Tinggi teliti secara seksama tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan

Halaman 17 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **9 Nopember 2017** oleh kami, **James Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahmana, S.H., M.H.** dan **Achmad Yusak, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 519/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 halaman perkara Nomor 519/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Dahlia Brahmana ,S.H.,M.H.**

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

2. **Achmad Yusak, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Wangi Amal Prakasa,S.H

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)